



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA**  
**NOMOR : 025/YPN/PH/I/2010**

**TENTANG PENDIRIAN SMP TERPADU YAPINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemetaan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP terpadu Yapinda di Kp. Batumasigit desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabipaten tasikmalaya.
2. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut atas terpenuhi
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan penetapannya perlu diltuangkan dalam keputusan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daeah Kabupaten Tasikmalaya
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis pelayanan Penyelenggaraan Madrasah atau Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya mendirikan SMP Terpadu Yapinda di Kp. Batumasigit desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabipaten Tasikmalaya
- Kedua** : Memerintahkan kepada Tim Pendirian SMP Terpadu yapinda Tasikmalaya untuk melaksanakan tugasnya dalam mengajukan ijin operasional sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Ketiga** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada Tim Pendirian SMP terpadu Yapinda Tasikmalaya untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Sukaratu  
Tanggal : 15 Januari 2010

Ketua Yayasan Pendidikan  
Islam Nurul Huda



**ENJANG SOPYAN, S.Pd**

Tembusan :